

BUPATI KLATEN DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN SMA NEGERI KEMALANG, TARGET BEROPERASI 2027



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/newsmaker/foto/bank/images/Bupati-Klaten-Hamenang-Wajar-IsmoyoSMA-Kemalang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah atas di wilayah lereng Merapi.

Ia berharap pembangunan SMA Negeri Kemalang dapat selesai tepat waktu dan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026-2027.

"InsyaAllah tahun depan sudah jadi, sehingga semoga 2027 sudah bisa beroperasi," ujar Bupati Hamenang saat meninjau progres perencanaan pembangunan pada Kamis (19/6/2025).

Bupati menyebut, kehadiran SMA Negeri Kemalang merupakan jawaban atas persoalan keterbatasan daya tampung siswa di kawasan tersebut.

Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan bersekolah karena ketiadaan fasilitas.

"Semoga 2027 sudah bisa beroperasi. Enggak ada lagi permasalahan seperti itu, murid tidak tertampung. Semoga," lanjutnya.

Pembangunan gedung sekolah ini juga mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Agus Wijayanto, menyampaikan bahwa proyek ini saat ini memasuki tahap perencanaan dan akan segera dieksekusi dalam tahun ini.

"Ini sudah perencanaan, jadi tahun ini (pembangunan)," jelas Agus.

Targetnya, proses pembangunan selesai sebelum tahun ajaran 2026-2027 dimulai, agar siswa baru dapat langsung diterima.

"Tahun 2026-2027 nanti, kami sudah akan menerima siswa baru," tambahnya.

Secara teknis, pembangunan akan dimulai dengan minimal tiga ruang kelas.

"Ada kemungkinan tiga kelas, karena minimal itu tiga kelas, tapi untuk pembangunan tiga kelas," imbuh Agus.

Mengacu pada laman resmi LPSE Jawa Tengah, proyek ini tercatat sebagai pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri Kemalang dengan total anggaran sebesar Rp6.013.760.000 yang bersumber dari APBD Provinsi.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Klaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya di kawasan yang selama ini minim fasilitas pendidikan menengah. (TribunJogja)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2025/06/24/bupati-klaten-dorong-percepatan-pembangunan-sma-negeri-kemalang-target-beroperasi-2027>, "Bupati Klaten Dorong Percepatan Pembangunan SMA Negeri Kemalang, Target Beroperasi 2027", tanggal 24 Juni 2025.
2. <https://newsmaker.tribunnews.com/2025/06/22/sma-negeri-baru-segera-hadir-di-kemalang-bupati-harap-solusi-sekolah-warga-lereng-merapi>, "SMA Negeri Baru Segera Hadir di Kemalang, Bupati Harap Solusi Sekolah Warga Lereng Merapi", tanggal 22 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menegaskan komitmennya terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah atas di wilayah lereng Merapi. Mengacu pada laman resmi LPSE Jawa Tengah, proyek ini tercatat sebagai pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA Negeri Kemalang dengan total anggaran sebesar Rp6.013.760.000 yang bersumber dari APBD Provinsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi